

Reposisi Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan dalam Meminimalisir Kelebihan Kapasitas Narapidana

Rizky Nanda Perdana, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani Ratna Sediati

Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
rizky_perdana38@yahoo.co.id

Abstract

This research aims to understand and analyze the repositioning of prison policies in minimizing overcrowding at the Class II A Semarang Penitentiary Institution. Repositioning Prison Policies in Minimizing Inmate Overcrowding is an effort undertaken by the Penitentiary Institution, as part of the criminal justice system, to rehabilitate and reintegrate inmates so that they are accepted and become beneficial members of society, while considering the principles of justice, utility, and legal certainty. The results of this research indicate that with the change in the law from Law No. 12 of 1995 to Law No. 22 of 2022, inmates experience justice in obtaining their rights. This is especially true for convicts of corruption and narcotics crimes with prison sentences exceeding 5 years, in line with Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution, which states that every Indonesian citizen has the right to work and a decent life for humanity, including inmates in penitentiary institutions. With the fulfillment of integration program rights for all inmates, the overcrowding in penitentiary institutions can find some relief, as not all criminal offenders, especially those involved in minor offenses, are immediately sent to prison. With regulations on restorative justice, perpetrators of criminal acts and victims, as well as other relevant parties, can collectively seek a fair resolution by emphasizing restoration to the original state rather than retaliation. This allows the penitentiary institution, as the final stage of the justice system, to provide optimal rehabilitation to criminal offenders who require special treatment and enable them to reintegrate into society with skills beneficial to the nation.

Keywords: *Inmates; Penitentiary Institution; Policy; Reposition*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memahami dan menganalisa reposisi kebijakan lembaga pemasyarakatan dalam meminimalisir kelebihan kapasitas pada LPP Kelas II A Semarang. Reposisi Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meminimalisir Kelebihan Kapasitas Narapidana adalah upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan, sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, untuk membina dan mengembalikan narapidana agar diterima dan bermanfaat kembali bagi Masyarakat dengan memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hasil penelitian ini adalah bahwa dengan adanya perubahan undang-undang dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 ke Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, Narapidana mengalami keadilan dalam memperoleh hak-haknya. Terutama bagi terpidana Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Narkotika dengan putusan pidana penjara diatas 5 Tahun penjara, karena selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, termasuk pada Narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan terpenuhinya hak-hak program integrasi bagi seluruh Narapidana, maka kelebihan kapasitas pada Lembaga pemasyarakatan dapat menemukan sedikit titik terang, karena tidak melulu pelaku tindak pidana, apalagi tindak pidana ringan, langsung dikirimkan ke Lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya peraturan tentang keadilan restoratif, maka pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, sehingga Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat akhir dari sistem peradilan dapat melakukan pembinaan dengan maksimal kepada pelaku tindak pidana yang memang membutuhkan penangan khusus dan dapat Kembali kepada Masyarakat dengan keahlian dan keterampilan yang berguna bagi nusa dan bangsa.

Kata kunci: Kebijakan; Lembaga Pemasyarakatan; Narapidana; Reposisi

1. PENDAHULUAN

Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), atau yang sebelumnya dikenal dengan sebutan rumah tahanan. Lapas merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana yang mempunyai peranan di bidang pemenjaraan dan pembinaan narapidana. Dengan dukungan Peraturan Pemasyarakatan sebagai landasan hukum, tujuan Lapas ini benar-benar sangat berbeda dan jauh lebih baik dari tujuan penjara di masa lalu (*Gestichten Reg-lement S.1917 No. 708*). Sebagaimana dengan penekanan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan agar memberi kesadaran pada pelaku tindak pidana dan anak yang melakukan tindak pidana agar menyadari kesalahan serta menyesal atas tindakannya, sehingga bisa jadi seseorang yang patuh pada hukum, berakhlak mulia, memprioritaskan norma-norma moral, sosial, dan agama, sehingga dapat tercipta kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, dan damai.¹

Pemidanaan ialah permasalahan yang sangat umum disorot oleh masyarakat dikarenakan hal itu menjadi barometer keadilan serta penegakan hukum pidana dimasyarakat.² Selain itu, bisa juga menjadi acuan atas pertumbuhan suatu bangsa.³ Pidana menjadi karakteristik dari hukum pidana yang menjadi pembeda dari kategori hukum lainnya. Mengenai definisi pidana, terdapat berbagai pandangan ahli. Pertama, menurut Roeslan Saleh, pidana adalah penderitaan yang ditimpakan oleh negara kepada si pelanggar sebagai suatu tanggapan yang pantas atas pelanggaran yang dilakukannya. Namun, seperti yang dilihat oleh masyarakat, hukuman ini bukanlah tujuan akhir.⁴ Sudarto mendefinisikan hukuman sebagai penderitaan yang disengaja yang dijatuhkan kepada individu yang melakukan kriteria tertentu.⁵

Sebagaimana Pasal 1 huruf (2) UU Nomor 12 Tahun 1995, sistem pemasyarakatan berbasis Pancasila ialah seperangkat aturan mengenai arah, ukuran, dan cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang melibatkan pembina, yang dibina, dan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga bisa diterima masyarakat, bisa mempunyai peranan yang penting pada pembangunan, serta bisa menjalani kehidupan dengan sebagaimana mestinya yang mempunyai tanggung jawab besar, dengan begitu sangat dibutuhkan pembinaan bagi mereka yang sadar atas kesalahannya, mau memperbaiki diri serta tidak mau melakukan kesalahan yang lalu.

Gagasan untuk mendefinisikan kembali penjara sebagai lembaga pemasyarakatan telah dilontarkan, dan istilah "rumah tahanan" telah diganti dengan "lembaga pemasyarakatan", tetapi

¹ Agus Sudaryanto, *Pengantar Ilmu Hukum Pengertian Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2015).

² Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)* (Indonesia: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun, 2008).

³ Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Hukum Pidana Universitas Diponegoro Semarang (Semarang: Universitas Diponegoro, 1974).

⁴ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1983).

⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 1985).

pada kenyataannya, konsep tersebut tidak memiliki konsepsi yang koheren dan fasilitas yang sesuai. Penjara saat ini sedang berjuang dengan sejumlah masalah, termasuk kelebihan populasi narapidana dibandingkan dengan ruang yang tersedia. Berdasarkan data yang terkumpul, terbukti bahwa salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pelanggaran hak-hak dasar setiap narapidana adalah ketidakmampuan Lapas/Rutan untuk mengakomodasi narapidana dengan baik karena jumlah narapidana yang telah melebihi kapasitas.

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana pada prakteknya masih menunjukkan bahwa masih terdapat peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan bukti data yang dilaporkan oleh Polda Jawa Tengah yaitu bahwa selama pelaksanaan Operasi Ketupat Candi (OKC) terdapat kenaikan angka kriminalitas sebanyak 295% dibanding dengan tahun sebelumnya.⁶ Data tersebut memberikan gambaran bahwa angka kriminalitas di provinsi Jawa Tengah masih tergolong tinggi. Hal tersebut berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penghuni Lapas, namun kapasitas di lapas cenderung tidak meningkat sehingga mengakibatkan *over* kapasitas atau kelebihan penghuni pada lapas.

Sebagaimana informasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diperoleh jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kapasitas LPP Kelas II A Semarang yang *stagnan* dari tahun ke tahun tidak dapat menampung jumlah warga binaan yang selalu melebihi angka kapasitas setiap tahunnya. Kondisi Lapas yang kapasitasnya melebihi standar yang berlaku bisa menimbulkan hak-hak dari narapidana yang tidak tersalurkan dengan maksimal, seperti hak mendapatkan fasilitas, kesehatan serta membuat pengawasan tidak optimal terhadap kekerasan/penyiksaan yang terjadi di LPP Kelas II A Semarang tersebut. Selain itu, dampak yang terjadi apabila suatu lapas mengalami kelebihan kapasitas, diantaranya terjadi bentrok atau perkelahian antar narapidana di dalam lapas.

Reposisi peraturan yang ada saat ini merupakan upaya yang sedang dikonsentrasikan oleh pemerintah Indonesia untuk mencari solusi. Remisi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat adalah alternatif hukuman penjara yang dapat digunakan untuk mengatasi kepadatan penjara. Namun, selain hukuman utama, ada juga hukuman yang bersifat diskresi.⁷ Setiap pelaku tindak pidana dapat dikenakan hukuman denda sebagai tambahan dari hukuman penjara dan bentuk-bentuk hukuman kurungan lainnya. Ketentuan pidana utama yang berbentuk denda menetapkan kebutuhan pada seseorang untuk memiliki sarana keuangan untuk melakukan reparasi atau memulihkan hukum.⁸ Pada LPP Kelas II A Semarang tidak pernah ditemukan kasus kekerasan baik yang dilakukan oleh sesama narapidana maupun kepada para petugasnya yang diakibatkan dari kelebihan kapasitas, namun permasalahan yang dihadapi lebih kepada efektifitas pembinaan

⁶ Ahmad Antoni, "Kapolda Sebut Angka Kriminalitas Di Jateng Meningkat 295 Persen Selama OKC 2022," *Jateng News*, 2022.

⁷ Risang Achmad Putra Perkasa, "Optimalisasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan," *Wajah Hukum* 4, no. 1 (April 2020): 108, <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.175>.

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

serta pemenuhan hak-hak warga binaan seperti remisi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, dan lain-lain.

Selain dari pembinaan, indikator lainnya dapat diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan yang diberikan di dalam lapas sehingga pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*)⁹ Selain itu, pembinaan dengan sistem yang berlaku sekarang ini dianggap tidak melegakan atau membuat narapidana jera. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan hukum dalam meminimalisir kelebihan kapasitas di Lapas Perempuan Semarang. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis reposisi kebijakan lembaga pemasyarakatan dalam meminimalisir kelebihan kapasitas pada LPP Kelas II A Semarang.

2. METODE

Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk melakukan penelitian ini, yang juga mencakup wawancara. Metode penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum kepustakaan yang semata-mata meneliti data sekunder atau sumber-sumber kepustakaan¹⁰. Penelitian deskriptif analitis adalah jenis spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Informasi yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan negara, yang merupakan sumber data utama. kemudian data sekunder berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti buku-buku, jurnal, makalah, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan bahan hukum primer, studi kepustakaan, studi lapangan berupa wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data digunakan dengan metode kualitatif, yakni menganalisis data yang sudah didapatkan secara sistematis agar mendapatkan kesimpulan yang diinginkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meminimalisir Kelebihan Kapasitas Pada LPP Kelas II A Semarang

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mengatakan bahwa jumlah penghuni di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan saat ini mencapai 55 ribu.¹¹ 522 fasilitas pemasyarakatan menampung sebanyak itu banyak narapidana, sebagian besar dari mereka adalah pelanggar narkoba. Jumlah total narapidana mencapai 46.000 orang, dengan kasus narkoba mencapai jumlah terbesar hingga 115.000 orang sesuai dengan banyaknya kasus narkoba yang terjadi. Para tahanan juga dipenjarakan dan bukannya diberi kesempatan untuk rehabilitasi. Mayoritas dari mereka yang ditahan di penjara dan fasilitas penahanan di peringkat berikutnya adalah mereka yang didakwa melakukan kejahatan pencurian. Penjara-penjara di Indonesia kemudian penuh sesak dengan

⁹ Tim Kerja Pengkajian Hukum, *Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012).

¹⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

¹¹ Jic, "Jumlah Penghuni Lapas Dan Rutan Terus Meningkat," Rmoljateng, 2019.

para pelaku kejahatan teroris dan korupsi.¹²

Di Indonesia, tidak ada aturan yang menentukan bagaimana menentukan nilai standar ruang hunian narapidana, yang sering dikenal sebagai penjara atau lapas. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa fokus utama tinjauan ini adalah pada ruang gerak yang tersedia. Pemerintah daerah bertanggung jawab penuh atas ukuran dan tata letak ruang, termasuk fasilitas dan kondisi fisik ruang hunian (sel), khususnya di Indonesia. Sementara itu, pemerintah pusat mengeluarkan peraturan tentang ruang yang tersedia.

Bangunan khusus termasuk penjara. Bangunan negara yang diklasifikasikan sebagai bangunan khusus memiliki fungsi dan spesifikasi yang unik, sehingga membutuhkan perencanaan dan teknik pelaksanaan yang khusus. Sepuluh tahun adalah durasi jaminan kegagalan minimum. Dalam standar kapasitas LPP Kelas IIA Semarang, memiliki kapasitas 174 orang. Namun pada kenyataannya, LPP Kelas IIA dihuni oleh lebih dari 174 orang. Berdasarkan data yang dihimpun, berikut ini adalah jumlah narapidana dan tahanan di LPP Kelas II A Semarang sejak Juni 2022 hingga November 2022 yaitu:

Tabel 1. Jumlah Narapidana dan Tahanan di LPP Kelas II A Semarang

Bulan/Tahun	Jumlah Narapidana dan Tahanan	Kapasitas
Juli 2022	279	174
Agustus 2022	285	174
September 2022	282	174
Oktober 2022	296	174
November 2022	304	174
Desember 2022	316	174

Sumber: Registrasi LPP Kelas II A Semarang

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa LPP Kelas II A Semarang mengalami kelebihan kapasitas yaitu dengan kapasitas sebanyak 174 orang, namun dihuni oleh 316 warga binaan¹³ Mayoritas warga binaan tersebut merupakan warga binaan dengan kasus penyalahgunaan narkoba yaitu sebanyak 206 warga binaan.¹⁴ Penentuan kapasitas di LPP Kelas IIA berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 26 Februari 1985 Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Penghuni LPP Kelas IIA Semarang tidak sebanding dengan kapasitas yang

¹² Taufik Budi, "Jumlah Narapidana Narkoba Rajai Lapas Di Indonesia," News Okezone, 2019.

¹³ Bimpas Lapas Kelas II A Semarang, Data per November 2022.

¹⁴ Bimpas Lapas Kelas II A Semarang.

sudah disediakan. Persentasi antara warga binaan yang bebas dengan warga binaan yang masuk tidak seimbang. Hal tersebut juga mengganggu hak-hak warga binaan. Yang seharusnya mendorong untuk ke hal positif tetapi yang terjadi justru sebaliknya.

Dengan adanya kelebihan kapasitas ini menjadikan ketidak maksimalnya program-program binaan yang ada di sana, karena tidak seimbangnya fasilitas dan jumlah petugas yang terbatas. Jika dilihat dari populasi dan kapasitas penjara yang mengalami kelebihan penghuni. Salah satu elemen kriminogenik yang terkait dengan pengulangan tindak pidana di penjara adalah kepadatan penjara.

Ada beberapa variabel lain yang berkontribusi pada masalah kelebihan kapasitas selain kelangkaan pembangunan penjara baru. Tingginya prevalensi kejahatan, mudahnya seseorang diidentifikasi sebagai tersangka atau terdakwa, kebijakan penahanan yang tidak jelas, terbatasnya penggunaan bentuk hukuman alternatif selain penjara, dan tingginya tingkat residivisme adalah penyebab utama dari kepadatan di Lapas/Rutan. Lapas Perempuan Kelas II A Semarang harus memenuhi komitmennya untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, oleh karena itu perencanaan penganggaran harus memperhitungkan risiko yang akan dihadapi. Untuk mengurangi masalah kelebihan kapasitas, diperlukan perencanaan pembangunan yang baik.¹⁵ Kebijakan yang dilakukan oleh pihak LP Perempuan Kelas II A Semarang dalam meminimalisir kelebihan kapasitas ialah dengan cara mengoptimalkan Program Pembinaan Terintegrasi di dalam lapas, antara lain: Asimilasi; Proses pembinaan narapidana dan anak didik di Lapas/Rutan melalui pengintegrasian mereka ke dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembebasan Bersyarat; Proses pembebasan narapidana dan pelanggar remaja dari Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani setidaknya dua pertiga dari hukuman sembilan bulan dikenal sebagai pembebasan bersyarat. Tujuan pembebasan bersyarat adalah untuk memudahkan narapidana berperilaku baik selama menjalani masa hukumannya. Pada dasarnya, pembebasan bersyarat memberi narapidana kesempatan untuk menyelesaikan sisa hukuman mereka di luar penjara, yang memungkinkan mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat dengan lebih cepat. Diberikan kepada narapidana yang menjalani hukuman lebih dari satu tahun setelah menyelesaikan bagian pidana dan setidaknya sembilan bulan berkelakuan baik.

Cuti Menjelang Bebas; Cuti menjelang bebas mengacu pada praktik pembinaan narapidana dan anak pidana di luar Lapas/Rutan setelah mereka menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana. Narapidana mempertahankan perilaku yang baik selama masa pidana setidaknya selama 9 (sembilan) bulan setelah pengajuan permohonan cuti menjelang bebas yang diajukan kepadanya. Narapidana harus memenuhi standar untuk mendapatkan cuti menjelang bebas. Perbedaannya terletak pada syarat substantif, yaitu telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana dan memiliki masa cuti paling lama 6 (enam) bulan sesuai dengan remisi terakhir.

¹⁵ Indonesia. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH07.OT. 03 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Bab 1.

Besarannya sama dengan besaran remisi sebelumnya dan diberikan kepada WBP setelah menjalani 2/3 masa pidana dan berkelakuan baik minimal 9 bulan. Cuti Bersyarat; Untuk narapidana dan pelaku kejahatan yang telah menjalani setidaknya 2/3 (dua pertiga) masa hukuman dan telah dijatuhi hukuman 1 tahun atau kurang, cuti bersyarat adalah proses pembinaan di luar penjara. Narapidana harus mematuhi peraturan yang sama dengan pembebasan bersyarat dan berangkat sebelum pembebasan untuk berpartisipasi dalam proses pembinaan ini, tetapi kriteria utamanya ialah perilaku yang baik dan disiplin selama masa hukuman.

Pemberian Remisi (Pengurangan Masa Pidana); Ketika seorang narapidana mematuhi standar yang ditetapkan oleh hukum, hukuman mereka akan dikurangi melalui remisi. Semua narapidana berhak mendapatkan program terpadu sehubungan dengan program terpadu tersebut di atas. Berdasarkan data yang dihimpun dari LPP Kelas IIA Semarang yang mendapatkan program terpadu selama tahun 2021, program terpadu ini telah dilaksanakan di LPP Kelas IIA Semarang sebagai upaya untuk mengurangi kapasitas kepadatan Lapas.

Tabel 2. Jumlah Narapidana yang mendapatkan Program Terintegrasi di LPP Kelas IIA Semarang

No.	Penghuni Lapas yang mendapatkan				Jumlah
	Pembebasan Bersyarat (PB)	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	Cuti Bebas (CB)	Bebas Murni	
1.	33 orang	2 orang	9 orang	57 orang	98 orang

Sumber: Data Primer dari Registrasi LPP Kelas IIA Semarang

Sebagaimana data di tabel 2 menunjukkan bahwa program terintegrasi di dalam LPP Kelas IIA Semarang sudah dijalankan sedemikian rupa agar para warga binaan yang sudah memenuhi persyaratan dapat langsung diajukan oleh pihak lapas, namun hal tersebut tidak merubah keadaan lapas karena tetap mengalami kelebihan kapasitas. Asimilasi, remisi, dan pembebasan bersyarat hanyalah beberapa metode yang digunakan oleh kebijakan Lapas Kelas II A Semarang untuk mengurangi kepadatan penghuni dan memberikan manfaat bagi negara dan narapidana. Dalam hal ini, negara tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup narapidana selama mereka berada di Lapas/Rutan, yang tentu saja sangat besar mengingat jumlah narapidana yang banyak dan jangka waktu penahanan yang lama. Jika anggaran untuk biaya hidup narapidana dapat dialihkan untuk membiayai kebutuhan lain, seperti biaya untuk memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan khusus kepada narapidana yang dapat menjadi bekal setelah menjalani masa hukuman, maka hal tersebut akan lebih efisien dan

bermanfaat. Bagi narapidana, akan lebih menguntungkan jika mereka tidak mendapatkan hukuman yang berlebihan dan memiliki cara untuk mendapatkan pengurangan hukuman melalui prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama bagi narapidana yang masih berusia muda yang masih harus bekerja dan menghidupi keluarganya sebagai pencari nafkah.

Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Semarang untuk meminimalisir kelebihan kapasitas sejalan dengan teori Keadilan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa keadilan memiliki aspek normatif dan mendefinisikan undang-undang. Konstitusi Indonesia menetapkan bahwa negara harus mempromosikan kesetaraan hukum bagi semua orang Indonesia dan menawarkan kesempatan kerja yang adil bagi semua penduduknya. Karena narapidana akan mendapatkan keadilan dan dapat menjadi manusia yang bermartabat jika ada upaya untuk memperpendek masa tahanan melalui asimilasi, remisi, dan pembebasan bersyarat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, jika diizinkan, narapidana harus melakukan upaya untuk berperilaku lebih baik untuk mendapatkan persetujuan dan meningkatkan diri sehingga ia dapat melanjutkan hidup sebagai warga negara yang lebih baik dan dapat memperoleh mata pencaharian yang lebih terhormat

3.2 Reposisi Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan dalam Meminimalisir Kelebihan Kapasitas Narapidana

UU 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menganggap bahwa Dalam sistem pembinaan terpadu, narapidana harus ditangani dengan penuh kasih sayang dan rasa hormat sebagai sumber daya manusia. Komponen ketiga dari sistem pemidanaan, yaitu sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak sejalan dengan bagaimana narapidana diperlakukan di dalam sistem penjara.¹⁶ Tujuan dari sistem pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana adalah untuk membantu para narapidana belajar dari kesalahan mereka, menjadi orang yang lebih baik, dan berhenti melakukan kejahatan sehingga mereka dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat, mengambil bagian dalam pertumbuhannya, dan hidup secara wajar sebagai warga negara yang taat hukum.¹⁷

Pasal 14 UU Pemasyarakatan mengatur hak asasi narapidana, termasuk hak untuk beribadah, mendapatkan perawatan medis, pendidikan, makanan yang layak, dan hak untuk bebas bersyarat, serta hak lain yang diatur dalam undang-undang.¹⁸ Narapidana, anak didik, atau klien dalam sistem pemasyarakatan dijamin hak-haknya untuk menjalankan ibadah agamanya, mendapatkan bimbingan rohani dan jasmani, berinteraksi dengan keluarga dan pihak luar lainnya, mengakses media cetak dan elektronik untuk mendapatkan informasi, mendapatkan pendidikan yang sesuai, dan hal-hal lainnya. Keterlibatan masyarakat juga

¹⁶ Sudaryanto, *Pengantar Ilmu Hukum Pengertian Dan Perkembangannya Di Indonesia*. (Malang: Setara Press, 2015).

¹⁷ Sudaryanto.

¹⁸ Mukhlis Ridwan and Setia Putra, "Penguatan Hak Narapidana Dan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (1995): 428–40, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4404>.

diperlukan untuk pelaksanaan sistem pemasyarakatan, baik dalam hal kerja sama pembinaan maupun kesediaan untuk menerima pembebasan narapidana yang telah selesai menjalani masa hukuman.

Selain Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan secara langsung, unit ini juga memastikan penerapan hak-hak tersebut. Selain itu, terdapat pula Badan Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberikan nasihat kepada Menteri tentang bagaimana sistem pemasyarakatan seharusnya dilaksanakan, serta Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberikan arahan tentang program pembinaan narapidana di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.

UU Pemasyarakatan dibuat untuk menggantikan pasal-pasal, undang-undang, dan peraturan yang sudah ketinggalan zaman yang masih berdasarkan sistem kepenjaraan dan mengatur hal-hal baru yang dipandang lebih sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. UU Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022 menetapkan pedoman penegasan kesepakatan mengenai hak dan tanggung jawab Tahanan, Anak, dan Narapidana; kesepakatan mengenai pelaksanaan dan pemberian program Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; serta pelaksanaan Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan; pengaturan pelaksanaan fungsi pengamanan dan pengamatan dalam rangka mendukung kegiatan intelijen. Selain itu untuk menjamin terpeliharanya hak-hak petugas pemasyarakatan untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, telah dilakukan pengaturan mengenai kode etik dan perilaku petugas pemasyarakatan.

Undang-undang ini dibuat untuk memperbaiki sistem pemidanaan di Indonesia, yang, sebagai hasil dari UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan, mengadopsi gagasan reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep penghukuman dan penjaraan. Selain mendukung ide reintegrasi sosial, UU ini juga memajukan hukum pidana nasional Indonesia dan gagasan keadilan restoratif yang digunakan dalam sistem peradilan anak. Isi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah disempurnakan oleh Undang-Undang ini.

Narapidana korupsi juga memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi di bawah hak untuk mendapatkan remisi. Remisi yaitu pengurangan waktu hukuman narapidana serta anak pidana yang sudah sesuai dengan syarat yang berlaku. Ketentuan remisi yang diatur dalam Kepres No. 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) ini harus dimodifikasi untuk mencerminkan hak dan tanggung jawab setiap narapidana sebagai umat beragama. Hukum yang mengatur remisi diuraikan oleh Keputusan Presiden karena agama adalah prinsip utama kehidupan bermasyarakat.

Menurut UU sebelumnya, jika kita melihat putusan untuk seorang terpidana tipikor dan tertulis, "Membayar kerugian sebesar Rp.500.000.000,- Subsider 5 bulan penjara," maka terpidana harus membayar kerugian tersebut sebelum memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi, asimilasi, atau pembebasan. Narapidana Tipikor tidak lagi diwajibkan untuk membayar seluruh jumlah denda dan/atau uang pengganti sebagaimana yang ditentukan dalam

Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 karena telah disahkannya UU No. 22 Tahun 2022. Karena adanya ketidaksesuaian antara Pasal 10 UU No. 22 Tahun 2022 dengan Pasal 47 Permenkumham No. 3 Tahun 2018, maka semua narapidana akan tetap diberi asimilasi yang tidak harus memberi surat keterangan sudah melunasi denda/uang pengganti putusan pengadilan.

Karena bertentangan dengan Pasal 10 UU Nomor 22 Tahun 2022, maka hak pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi juga tidak diwajibkan membayar lunas pidana denda dan/atau uang pengganti. Namun, syarat pemberian pembebasan bersyarat berupa keharusan berasimilasi paling sedikit 12 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang telah dijalani sebagaimana ditentukan dalam Pasal 84 huruf B dan 85 huruf B. Oleh karena bertentangan dengan Pasal 10 ayat (3), maka Pasal 86 huruf b Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 dianggap tidak berlaku.

Setelah disahkannya UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, salah satu yang menjadi sorotan adalah perubahan ketentuan bagi pemberian hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), khususnya hak reintegrasi sosial bagi WBP tindak pidana narkotika yang mendapatkan putusan hakim 5 (lima) tahun penjara atau lebih. Sebelum disahkannya UU Pemasyarakatan yang baru, para WBP pelaku tindak pidana narkotika yang mendapatkan vonis 5 (lima) tahun penjara atau lebih, haknya diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 tersebut disebutkan secara spesifik terkait pemberian hak-hak WBP, salah satunya adalah pemberian hak reintegrasi sosial bagi WBP pelaku pidana narkotika, terorisme dan korupsi. Peraturan ini memberikan syarat tambahan bagi pelaku ketiga tindak pidana tersebut. Bagi seluruh WBP pelaku tindak pidana narkotika yang mendapatkan vonis 5 (lima) tahun penjara atau lebih apabila ingin mengajukan reintegrasi sosial, maka ada syarat tambahan. Syarat tambahan tersebut adalah mendapatkan surat *justice collaborator* (JC) dari pihak kepolisian dan wajib mengikuti asimilasi kerja sosial terlebih dahulu. Jadi sebelum disahkannya Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru, seorang WBP kasus narkotika 5 (lima) tahun keatas wajib memiliki JC dan ikut asimilasi kerja sosial di dalam Lapas, ketika WBP tersebut memasuki 2/3 (dua per tiga) masa pidananya. Itu artinya WBP tersebut memiliki syarat tambahan yang harus dimiliki dan kepulangannya ke rumah menjadi lebih lama dibandingkan WBP lainnya yang tidak memenuhi syarat sesuai PP 99 Tahun 2012.

Sejak disahkannya UU Pemasyarakatan yang baru yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 ketentuan dalam PP 99 Tahun 2012 tidak berlaku lagi. Hal ini diperjelas dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 disebutkan bahwa “Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dengan disahkannya UU No. 22 Tahun 2022 maka pengajuan hak reintegrasi sosial bagi

WBP pelaku tindak pidana narkoba yang mendapatkan vonis 5 (lima) tahun penjara atau lebih, sudah tidak memerlukan JC dan tidak perlu mengikuti asimilasi kerja sosial. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga mengakomodir kepastian hukum kaitanya dengan reposisi kebijakan lembaga pemasyarakatan dalam meminimalisir kelebihan kapasitas narapidana. Tujuan dari program pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana adalah untuk membantu narapidana belajar dari kesalahan mereka, menjadi orang yang lebih baik, dan menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan baru. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, mengambil peran aktif dalam pertumbuhannya, dan hidup secara layak sebagai warga negara yang taat hukum. Disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mewujudkan salah satu syarat kepastian hukum menurut Jan M. Otto yaitu aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut dan menegaskan kembali posisi dan peran sistem pemasyarakatan dalam membantu pencapaian tujuan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu, maka diperlukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Tujuan penegakan hukum dapat tercapai jika ada kepastian hukum secara tertulis dan diundangkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga mencakup gagasan individualisasi hukuman, yang berasal dari aliran hukuman modern, di samping reorientasi tujuan pemidanaan. Mazhab ini berpendapat bahwa untuk menentukan kejahatan seseorang tidak cukup hanya dengan melihat dari sudut pandang hukum, tetapi juga harus dibuktikan secara konkret bagaimana tindakan seseorang dipengaruhi oleh karakteristik biologis, sifat-sifat, dan perlindungan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem saat ini memiliki tujuan humanis untuk melindungi hak-hak individu yang dihukum dan juga masyarakat, termasuk korban dari kegiatan ilegal. Hal ini juga menekankan pentingnya mempertimbangkan hasil yang diharapkan dari hukuman. Hal ini merupakan salah satu solusi untuk masalah kepadatan di penjara-penjara di Indonesia, di mana pemenjaraan sering digunakan sebagai bentuk hukuman.¹⁹

Konsep individualisasi pemidanaan dalam UU No. 1 Tahun 2023 juga memanfaatkan asas modifikasi, di mana asas ini membuka peluang untuk dilakukannya perubahan, penyesuaian, dan peninjauan kembali terhadap putusan pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*), yang disesuaikan dengan perubahan, perkembangan, dan perbaikan diri pelaku tindak pidana dengan memperhatikan tujuan pemidanaan. Menurut Barda Nawawi Arief, hakim akan mengevaluasi apakah akan melakukan modifikasi pidana di kemudian hari berdasarkan hasil laporan dari BAPAS (Balai Pemasyarakatan). Demikian juga dengan kejaksaan yang mengambil sikap terhadap terpidana yang mengajukan modifikasi pidana. Laporan ini berfungsi sebagai umpan balik kepada hakim

¹⁹ Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arief, and Eko Soponyono, "Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan Dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana Di Indonesia," *Law Reform* 11, no. 1 (March 31, 2015): 100, <https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15759>.

dari BAPAS dan kejaksaan, di mana kedua lembaga ini merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan pidana. Selain itu, harus ada pedoman atau standar yang jelas untuk membantu hakim dalam menentukan apakah seorang narapidana memenuhi syarat untuk mendapatkan modifikasi pidana atau tidak. Jika sesuai, hakim selanjutnya akan membuat keputusan berdasarkan temuan dari evaluasinya dan permintaan narapidana.

Pemasyarakatan adalah sistem yang dibuat untuk membantu orang yang melanggar hukum memperbaiki diri dan diterima kembali di masyarakat. Jumlah orang yang tinggal di lembaga pemasyarakatan dapat menyebabkan masalah *overcrowding*.²⁰ Untuk mengatasi masalah kepadatan di Lapas/Rutan, Nyoman Serikat Putra Jaya juga berpendapat bahwa hakim harus mulai menjatuhkan hukuman penjara yang lebih lama bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran berat seperti pembunuhan, korupsi, perdagangan narkoba, terorisme, dan kejahatan serius lainnya. Kemudian, pengadilan harus mempertimbangkan alternatif lain selain penjara sebagai hukuman bagi mereka yang bersalah; dengan kata lain, pemenjaraan seharusnya tidak lagi dipandang sebagai "anak emas" dari hukuman.²¹

Mencermati pandangan para pakar hukum pidana sekaligus perumus Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 maka dapat disimpulkan bahwa Hakim yang menjatuhkan putusan dalam persidangan terhadap pelaku tindak pidana menjadi penentu apakah ide individualisasi pemidanaan akan berhasil mengurangi *overcrowding* di Lapas/Rutan. Mengingat ide individualisasi pemidanaan hanya berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menegakkan pemidanaan yang terhormat dan sesuai dengan prinsip-prinsip humanis tanpa menghilangkan rasa keadilan bagi korban tindak pidana. Oleh karena itu, ide individualisasi pemidanaan diharapkan dapat mencegah penerapan pemidanaan yang dapat menyebabkan peningkatan over kapasitas Lapas/Rutan.

4. PENUTUP

Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan dalam Meminimalisir Kelebihan Kapasitas Narapidana direalisasikan melalui langkah nyata seperti asimilasi, pembebasan bersyarat dan remisi hal tersebut lebih membawa kemanfaatan bagi negara maupun narapidana, dalam hal ini negara tidak dibebani kebutuhan hidup narapidana selama berada dalam lembaga pemasyarakatan yang tentunya tidak sedikit karena banyaknya jumlah narapidana dan lamanya masa pemidanaan. Reposisi kebijakan lembaga pemasyarakatan dalam meminimalisir kelebihan kapasitas narapidana melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah menjamin perlindungan hak-hak narapidana dan anak-anak sekaligus meningkatkan individualitas dan kemandirian narapidana untuk membantu mereka belajar dari kesalahan, menjadi orang yang lebih baik, dan menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan lebih lanjut

²⁰ Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, and Pujiyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2020): 326–42, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3230>.

²¹ Samuel A.H.I Siahaan, "Kebijakan Kriminal Individualisasi Pidana Tentang Strategi Mengurangi Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan" (Univesitas Dipenogoro, 2020).

agar bisa kembali diterima di tengah masyarakat, hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan secara aktif berkontribusi pada pertumbuhan. Selain itu, melindungi masyarakat dari pengulangan tindak pidana karena menjunjung tinggi tiga prinsip hukum yang mendasar: keadilan, kepastian, dan manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoni, Ahmad. "Kapolda Sebut Angka Kriminalitas Di Jateng Meningkat 295 Persen Selama OKC 2022." *Jateng News*, 2022.
- Bab 1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH07.OT. 03 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (n.d.).
- Bimpas Lapas Kelas II A Semarang. "Data per November 2022," n.d.
- Budi, Taufik. "Jumlah Narapidana Narkoba Rajai Lapas Di Indonesia." *News Okezone*, 2019.
- Jie. "Jumlah Penghuni Lapas Dan Rutan Terus Meningkat." *Rmoljateng*, 2019.
- Kholiq, Abdul, Barda Nawawi Arief, and Eko Soponyono. "Pidana Penjara Terbatas : Sebuah Gagasan Dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana Di Indonesia." *Law Reform* 11, no. 1 (March 2015): 100. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15759>.
- Mudzakkir. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*. Indonesia: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008, 2008.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 1985.
- Perkasa, Risang Achmad Putra. "Optimalisasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasarakatan." *Wajah Hukum* 4, no. 1 (April 2020): 108. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.175>.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ridwan, Mukhlis, and Setia Putra. "Penguatan Hak Narapidana Dan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (1995): 428–40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4404>.
- Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Saputra, Andika Oktavian, Sylvester Enricho Mahardika, and Pujiyono. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasarakatan Pada Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2020): 326–42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3230>.
- Siahaan, Samuel A.H.I. "Kebijakan Kriminal Individualisasi Pidana Tentang Strategi Mengurangi Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasarakatan." Universitas Diponegoro, 2020.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudarto. *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*. Pidato Pen. Semarang, n.d.
- Sudaryanto, Agus. *Pengantar Ilmu Hukum Pengertian Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- Tim Kerja Pengkajian Hukum. *Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan*

Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012.